

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke 4 menyebutkan bahwa tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka untuk mencapai cita-cita luhur tersebut pemerintah telah melakukan pembangunan di berbagai aspek kehidupan terutama dalam aspek ekonomi dan perdagangan. Persaingan perdagangan dunia yang semakin mengarah dalam bentuk kompetisi global dan tidak lagi mengenal batas wilayah (*Borderless*) terutama memasuki era globalisasi atau perdagangan bebas, permasalahan yang sering di hadapi setiap negara dalam perdagangannya adalah bagaimana terjadi efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan transaksi perdagangannya. Permasalahan yang umum terjadi di negara yang sedang berkembang adalah adanya ekonomi biaya tinggi yang di sebabkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan sistem atau prosedur yang tidak transparan yang turut menyuburkan korupsi. Ekonomi merupakan salah satu aspek sangat vital dalam menopang kehidupan suatu negara. Bagi negara yang perekonomiannya kuat tidak akan tergoyahkan oleh gangguan dalam bentuk apapun baik dari dalam maupun dari luar negeri

Perkembangan perdagangan internasional dan kemajuan teknologi yang cepat maka volume lalu lintas barang dan jasa suatu negara semakin meningkat tidak terkecuali dengan Indonesia. Konsekuensi dari keadaan ini adalah pola perdagangan akan berubah secara drastis, kompetisi akan semakin kompleks dan ketat.

Persaingan ini akan memaksa perusahaan untuk menjadi lebih efektif dan efisien sehingga menghasilkan kualitas produk dan jasa yang semakin baik dan cenderung meningkat dengan harga yang sangat terjangkau, karena perlombaan untuk merebut pangsa pasar. *Trend* perdagangan di masa yang akan datang adalah *Quick Respon* artinya perusahaan atau pengusaha berusaha untuk tidak lagi menimbun barang di gudang. Pengusaha hanya akan langsung menjual barang yang ia peroleh dan apabila memperkirakan persediaan barangnya akan segera habis maka pengusaha akan segera menghubungi supliernya untuk segera di kirim barang baru. Salah satu tujuan melakukan strategi ini adalah untuk menekan atau menghilangkan ongkos gudang. Kondisi tersebut memperlihatkan betapa pentingnya kelancaran dan kecepatan arus barang, banyak pilihan yang terlibat dalam transaksi perdagangan internasional ini, bukan hanya pengusaha tapi melibatkan negara masing-masing pihak. Menghadapi persaingan era perdagangan global tersebut diperlukan persiapan dari semua pihak tidak hanya pelaku bisnis yang terlibat, tetapi pemerintah harus menciptakan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang kondusif sehingga Indonesia dapat bersaing dalam era pasar bebas ini.<sup>1</sup>

---

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah salah satu institusi pemerintah yang ikut terlibat dalam penanganan lalu lintas perdagangan barang impor dan ekspor di pelabuhan dan bandara serta merupakan unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Oleh karenanya peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sangat penting dalam rangka pengawasan dan memperlancar arus barang impor dan ekspor.<sup>2</sup>

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.32 /KMK/01/1998 tanggal 4 Februari 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi antara lain perumusan kebijakan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean, melaksanakan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya, pemberian pelayanan perijinan dan kemudahan di bidang kepabeanan dan cukai serta pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sebagai instansi vertikal dibawahnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah, wewenangnya berdasarkan kepatuhan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal, akibat hukum dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan impor dan ekspor barang dapat menyebabkan beberapa hal yaitu: Denda dan atau Tambah Bayar, Denda dan atau Pidana; Barang Tidak dikuasai Negara; dan Barang Milik Negara.

---

<sup>2</sup> Kansil, et. al, *Pokok-Pokok Hukum Cukai dan Materai*, Pustaka Sinar Harapan, 1997, Jakarta, hlm.8.

Berkaitan dengan sasaran pertumbuhan perdagangan global maka disini perlu adanya upaya meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pembangunan dan agar ditingkatkan pula pengawasan secara terpadu serta langkah-langkah penindakannya, sebagaimana ditetapkan dalam TAP MPR No. 11/MPR/1998 tentang GBHN.

Usaha pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan fungsi pengawasan telah kita ketahui, terutama sejak awal Repelita IV lalu. Kemajuan di berbagai bidang telah mulai dirasakan, namun belum sepenuhnya dirasakan seperti yang diharapkan.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk pengawasan yang sangat penting bahkan merupakan pengawasan lini pertama, adalah yang dikenal sebagai Pengawasan Melekat (Waskat), yaitu Pengawasan langsung yang dilakukan oleh setiap atasan terhadap bawahannya, yang juga merupakan salah satu fungsi manajemen dari pimpinan atau atasan, di samping fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Sebagaimana digariskan dalam INPRES Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Pengawasan Melekat pada hakikatnya mewajibkan agar setiap atasan langsung atau pejabat pimpinan lainnya langsung mengetahui kegiatan nyata dari setiap aspek serta permasalahan pelaksanaan tugas dalam lingkungan satuan organisasi masing-masing untuk selanjutnya bila mana terjadi penyimpangan dapat langsung segera mengambil langkah-langkah perbaikan dan tindakan seperlunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya

---

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Pengawasan Melekat bukanlah hal baru melainkan sudah melekat (*built-in*) pada diri setiap pimpinan atau atasan. Yang perlu dilakukan sekarang adalah menanamkan kesadaran akan keharusan pengawasan melekat itu untuk menumbuhkan budaya pengawasan, fungsi pengawasan, dan membuat pengawasan berjalan secara wajar, efektif, dan efisien.<sup>4</sup>

Menurut Ir.Sujamto bahwa “Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”<sup>5</sup>

Menurut Dr.Sp.Siagian. MA. Bahwa “Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan”<sup>6</sup>

Pengawasan pada dasarnya melekat pada jabatan para pemimpin sebagai fungsi manajemen, di samping keharusan melaksanakan fungsi perencanaan dan pelaksanaan. Pelaksanaan pengawasan di dalam manajemen pemerintahan sangat luas, maka masih sangat perlu dibedakan jenis-jenis pengawasan tersebut :<sup>7</sup>

1. Pengawasan Fungsional (Wasnal), yang dilakukan oleh aparatur yang ditugaskan melaksanakan pengawasan seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Itwilprop dan Itwilkab.
2. Pengawasan Politik, yang dilaksanakan oleh Dewan perwakilan rakyat (DPR).
3. Pengawasan Sosial, yang dilakukan oleh mass media, organisasi massa, Individu, dan anggota masyarakat pada umumnya.

---

<sup>4</sup> Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, 1993, Jakarta. hlm. 9

<sup>5</sup> Sujamto, *op.cit.*, hlm 63.

Pengawasan Melekat dapat timbul pada komponen-komponen seperti:

- a. Struktur organisasi, kebijakan dan pelaksanaannya, rencana kerja, prosedur kerja, pencatatan dan pelaporan hasil kerja serta pembinaan personil, yang harus terus dipantau, diperiksa, dan dievaluasi oleh setiap atasan langsung tingkat efisiensi dan efektivitasnya dalam mewujudkan pekerjaan untuk mencapai tujuan.
- b. Aspek manusia dan budaya berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan melekat, karena yang melakukan pengawasan dan yang diawasi adalah manusia yang unik dan sebagai makhluk Tuhan yang tidak lepas dari kelemahan dan kealpaan. Juga, karena yang melakukan pemantauan pemeriksaan dan evaluasi adalah manusia dan yang melaksanakan pekerjaan adalah juga manusia, maka faktor ini sangat dominan menempati posisi sentral dan menentukan bagi terwujudnya pengawasan melekat yang efektif dan efisien.
- c. Sistem pengawasan melekat berupa metode yang dapat didayagunakan, dikembangkan dan dibudidayakan dalam melakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap obyek pengawasan oleh setiap pimpinan sebagai atasan langsung di lingkungan unit atau organisasi kerja masing-masing.<sup>8</sup>

Sistem Pengawasan yang meliputi keseluruhan proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap sasaran tertentu yang menggambarkan urutan beberapa unsur yang saling berinteraksi satu dengan yang lain dan menghasilkan proses yaitu :

1. Asas-asas Pengawasan yang meliputi :
  - a. Nilai-nilai Manusiawi.
  - b. Tolak ukur Pengawasan.
2. Aspek Pelaksanaan Pengawasan yang meliputi :
  - a. Perencanaan Pengawasan.
  - b. Metode Pengawasan.
  - c. Hasil Pengawasan.
3. Tindak lanjut Pengawasan :
  - a. Tindak lanjut Preventif.
  - b. Tindak lanjut represif.<sup>9</sup>

Pengawasan Fungsional tidak dijelaskan pengertiannya dalam INPRES

No. 15 Tahun 1983 sama halnya dengan Pengawasan Melekat dan Pengawasan Atasan Langsung. Meskipun demikian tidaklah sulit untuk memahami yang di

Atasan Langsung. Meskipun demikian tidaklah sulit untuk memahami apa yang di maksud dengan Wasnal, karena subyeknya disebutkan dengan tegas dalam Pasal 4 INPRES tersebut, yaitu :

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2. Inspektorat Jenderal Departemen aparat pengawasan lembaga pemerintah non departemen / instansi lainnya.
3. Inspektorat wilayah Propinsi.
4. Inspektorat Wilayah Kabupaten / Kota madya (Itwilkap/Itwilko).

Isi dari Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 10 Tahun 1995 yaitu "Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean." Pasal 14 Undang-undang No. 10 Tahun 1995 yaitu "Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean."

Akibat hukum dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan impor dan ekspor barang dapat menyebabkan beberapa hal yaitu: Denda dan atau Tambah Bayar, Denda dan atau Pidana; Barang Tidak dikuasai Negara; dan Barang Milik Negara. Berkenaan dengan hal-hal di atas maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di tuntut mampu menjalankan fungsinya, hal ini penting karena bila fungsi berjalan baik maka akan mengurangi biaya yaitu importir dapat mengeluarkan barangnya dengan cepat ini akan mengurangi sewa gedung di pelabuhan, industri tidak akan mengalami keterlambatan pasokan bahan baku, dan penerimaan bea masuk dan pajak lainnya dapat terjamin serta pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai dapat di cegah dan di tindak karena adanya fungsi

terjadi keterlambatan pengiriman barang dan akhirnya pasti akan menghasilkan penerimaan negara berupa devisa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan dalam latar belakang, maka yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Impor dan Ekspor Barang di Daerah Pabean DIY?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Impor dan Ekspor Barang di Daerah Pabean DIY?

## **C. Tinjauan Pustaka**

Perkembangan perdagangan internasional dan kemajuan teknologi yang cepat aktifitas lalu lintas barang yang masuk dan ke luar suatu negara semakin meningkat tidak terkecuali dengan Indonesia, dengan keadaan seperti ini kompetisi akan semakin kompleks dan ketat. Hal ini tentu membawa dampak yang tidak baik bagi negara kita maka untuk itulah pemerintah memberlakukan Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. dan Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai agar dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan administrasi.

Menunjang cita-cita kemandirian untuk pembiayaan bernegara dan melepaskan diri dari keterikatan utang luar negeri, di samping penerimaan negara

... dan Cukai merupakan salah satu

penerimaan yang perlu ditingkatkan dan dikelola secara bijak dan adil. Pemerintah daerah dengan kemandiannya dalam pembiayaan dan tidak selalu tergantung pada pemerintah pusat, maka dari itu fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sangat penting sekali.<sup>10</sup>

Menurut Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, menyimpulkan bahwa unsur-unsur adanya tindakan pengawasan, adalah :

1. Adanya kewenangan dari aparat pengawas.
2. Adanya suatu rencana sebagai alat uji.
3. Pengawasan dapat dilakukan terhadap proses yang sedang berjalan.
4. Pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi dilanjutkan dengan tindak lanjut balik secara administratif maupun secara yuridis.<sup>11</sup>

Pengawasan Melekat yang dilakukan oleh atasan langsung kepada bawahannya tidaklah berarti mengganggu pelaksanaan tugas pemeriksaan dari aparat pengawasan lainnya, dan tidak juga menjadi tumpang tindih dalam pemeriksaan, hal tersebut disebabkan karena sasaran maupun ruang lingkup pemeriksaan dari masing-masing aparat pengawasan fungsional dan atasan langsung saling berbeda.

Banyaknya aparat pengawas yang di beri tugas melakukan pengawasan, belum tentu menjamin tugas-tugas pengawasannya dapat dilaksanakan dengan baik. Karena jika aparat yang ada tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pengawas, maka hasil pengawasan / pemeriksaannya pun tidak akan berbobot dan bermutu. Dinyatakan dengan tegas bahwa para pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan secara individu atau setidaknya secara kolektif, harus mempunyai keahlian / kemampuan teknis yang diperlukan dalam bidang tugasnya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Atep Adya Barata, *Meminimalisasi dan Menghindari Sengketa Pajak & Bea Cukai*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2003, Jakarta, hlm.3

<sup>11</sup> Handari Nawawi, *op.cit.* hlm. 21

Bagi seorang pengawas yang akan melakukan tugas pengawasannya telah ditetapkan adanya syarat yang berupa keahlian-keahlian tertentu yang harus dimilikinya. Keahlian-keahlian yang diperlukan bagi seorang pengawas tersebut adalah antara lain :<sup>13</sup>

- a. Keahlian / pengetahuan yang menyangkut obyek yang diawasi.
- b. Keahlian tentang teknik atau cara melakukan pemeriksaan.
- c. Keahlian dalam menyampaikan hasil pengawasan / pemeriksaan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 32/KMK.01/1998 tentang organisasi dan tatakerja DJBC, dalam Pasal 1 menjelaskan tentang tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lalulintas barang yang masuk atau ke luar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian mengenai Kepabeanan terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1995 yaitu "Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalulintas barang yang masuk atau ke luar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk". Tugas pokok yang dilaksanakan tersebut menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.32/KMK.01/1998 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, melakukan pengawasan atas lalulintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean, melaksanakan pungutan dan cukai serta pungutan negara lainnya, pemberian pelayanan perizinan dan kemudahan - kemudahan seperti

kemudahan di bidang kepabeanan dan cukai serta pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai kewenangan yang oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1995 diatur pada Bab XII Pasal 74 sampai dengan Pasal 94. Wewenang tersebut pada dasarnya meliputi :

#### 1. Pengawasan dan Penyegehan

Terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajibannya, barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi berdasarkan Undang-undang kepabeanan, baik yang berada di sarana pengangkutan, atau di tempat penimbunan lain, pejabat Bea dan Cukai berwenang mengunci, menyegel, dan atau melekatkan tanda pengaman yang di perlukan. Wewenang ini di maksudkan untuk lebih menjamin pengawasan yang lebih baik dalam rangka pengamanan keuangan negara karena tidak diperlukan pengawalan yang terus menerus oleh pejabat Bea dan Cukai (Pasal 78).

#### 2. Pemeriksaan Barang

Dalam rangka memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan atau dokumen yang diajukan, Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan barang impor dan ekspor. Pemeriksaan barang dilakukan secara selektif dan hasil pemeriksaan merupakan salah satu dasar yang dipergunakan dalam perhitungan bea masuk. Guna merealisasikan pemeriksaan barang, Bea dan Cukai berwenang meminta importir, eksportir,

penimbunan berikat atau yang mewakilinya untuk menyerahkan barang untuk di periksa, membuka sarana pengangkut, atau bagiannya dan membuka setiap bungkus atau pengemas untuk di periksa (Pasal 82).

### 3. Pemeriksaan Pembukuan

Untuk kepentingan audit bidang kepabean, Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan buku, catatan, surat menyurat yang bertalian dengan kegiatan impor dan ekspor, serta sediaan barang importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat (Pasal 86).

### 4. Pemeriksaan Bangunan dan Tempat Lain

Dalam rangka pengamanan hak-hak negara perlu dilakukan pengawasan terhadap barang baik yang di timbun penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat atau tempat usaha lain yang barangnya memperoleh fasilitas pembebasan, keringanan, atau penangguhan bea masuk maupun tempat sediaan barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan (Pasal 87).

### 5. Pemeriksaan Sarana Pengangkutan

Dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean, pejabat Bea dan Cukai berwenang menghentikan dan memeriksa sarana pengangkutan serta barang di atasnya. Penghentian dan pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam

barang dari sarana pengangkut apabila barang tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, membawa sarana pengangkut ke kantor pabean, menunjukkan semua dokumen yang disyaratkan (Pasal 90).

Keputusan Menteri Keuangan No.557/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di bidang Ekspor Pasal 17 menjelaskan tentang pengertian Pengangkutan yaitu kegiatan pemuatan barang atau penumpang dari satu tempat ke tempat lain dalam daerah pabean. Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang nyata-nyata mengangkut barang atau orang.

#### 6. Pemeriksaan Badan

Pemeriksaan Badan dilakukan dengan mengingat :

- a. Semata-mata untuk pemenuhan kewajiban pabean.
- b. Adanya larangan dan pembatasan barang impor dan ekspor.
- c. Adanya barang disembunyikan.
- d. Norma kesusilaan.

Mengingat hal tersebut pemeriksaan badan dapat dilakukan pada setiap orang :

1. Yang berada di atas atau baru saja turun dari sarana pengangkutan yang masuk ke dalam daerah pabean;
2. Yang berada di atas atau siap naik ke sarana pengangkut yang tujuannya adalah tempat di luar daerah pabean;
3. Yang sedang berada atau baru saja meninggalkan tempat penimbunan

Yang sedang berada di atas atau baru saja meninggalkan kawasan pabean, wajib di periksa oleh Pejabat Bea dan Cukai (Pasal 92).

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Impor dan Ekspor Barang di Daerah Pabean DIY.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Impor dan Ekspor Barang di Daerah Pabean DIY.

#### **E. Metode Penelitian**

1. Cara mengumpulkan data.
  - a. Data Primer, dilakukan dengan cara :
    - 1) Observasi alat yang digunakan berupa terjun langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh data empiris sesuai dengan kenyataan.
    - 2) Wawancara alat yang digunakan dengan cara memberikan daftar pertanyaan/*questioner*.

- b. Data Sekunder

Studi Kepustakaan:

Penelitian yang pengumpulan datanya dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang hendak di teliti.

1). Bahan hukum primer.

Merupakan bahan hukum yang mengikat, seperti: Undang-undang, peraturan perundang-undangan lainnya.

2). Bahan hukum sekunder.

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku, literatur, hasil penelitian.

3). Bahan hukum tersier.

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia.

2. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe B Yogyakarta.

3. Responden.

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai responden adalah Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai VI Yogyakarta.

4. Analisis Data.

Tujuan dari analisis data adalah menginterpretasikan data ke dalam bentuk yang lebih jelas sehingga mudah di baca dan di mengerti. Data yang di peroleh dalam penelitian ini akan di analisis dengan menggunakan sistem deskriptif kualitatif artinya dari data yang di peroleh tersebut akan di analisis secara sistematis berdasarkan teori-teori maupun fakta-fakta untuk

gambaran yang jelas untuk kemudian di lakukan penarikan kesimpulan